

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi yang terjadi tanggal 1 Januari 2001 terhadap manajemen keuangan berupa pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan daerah tanpa kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur merupakan dampak dari dilaksanakannya otonomi daerah, dimana pengelolaan harus disesuaikan pada kebutuhan daerah. Pelaksanaan ini dilakukan agar dapat terjadinya peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan begitu ketergantungan terhadap keuangan pemerintah pusat bisa berkurang (Mahmudi, 2010:2).

Optimalnya kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat, seperti cukup berkualitasya layanan umum dan layanan sosial, adanya perbaikan dan penambahan infrastrktur, bangunan, peralatan, serta tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Terpenuhinya kegiatan di atas yang merupakan bentuk dari belanja modal dengan pendapatan daerah sendiri maka dapat dikatakan mandiri daerah tersebut (Halim, 2012:12)

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus

memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran (Mahmudi, 2010:8).

APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Mahmudi, 2010:9).

Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya,

pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Dewi dan Suputra, 2017).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang akan dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau pun dari adanya perubahan struktur ekonomi (Arsyad 2010:13).

Pendapatan asli daerah dinilai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang- undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Menurut penelitian Manek dan Badrudin (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan

Pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB dapat merefleksikan kondisi perekonomian makro suatu daerah sehingga pendapatan masyarakat dan pajak yang dibayar meningkat.

Besarnya pajak dan retribusi daerah yang dipungut sangat tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat. Semakin baik kondisi perekonomian makro suatu wilayah dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang semakin meningkat. Namun perlu diketahui, bahwa pajak yang tinggi dapat membebani para wajib pajak sehingga diharapkan pajak dan retribusi daerah tidak terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat. Namun di sisi lain pemerintah mempunyai hak untuk menyediakan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, bandar udara dan pelabuhan guna mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sebagai umpan baliknya pemerintah harus memungut pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sedangkan penelitian Dewi dan Suputra (2017) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber terlihat bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah justru berakibat pada output daerah yang tercermin pada PDRB yang dihasilkan berbagai sektor pendapatan di Kabupaten Kota tidak berjalan secara maksimal.

Kemudian salah satu factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah yang merupakan tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi sudah lama terjadi pada banyak negara.

Menurut Suci dan Asmara (2014) kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah akan berimplikasi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dan membutuhkan proses serta waktu yang cukup lama. Khususnya dari derajat desentralisasi fiskal sisi pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi seperti investasi yang secara tidak langsung dapat mendorong kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berdampak pada peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah efisiensi keuangan daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muryawan dan Sukarsa (2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan rasio efisiensi. Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/ belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya anggaran pemerintah efisiensi jika rasionya kurang dari 100, dan sebaliknya. Jadi semakin kecil rasio efisiensi atau semakin efisien belanja daerah menggambarkan kinerja keuangan daerah yang baik. Sedangkan penelitian Syamsudin et al (2015) menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang tidak cukup kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya *inefisiensi*. Dengan

adanya *inefisiensi*, maka sebagai anggaran yang dialokasikan belum mampu yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dalam kajian ekonomi islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi islam klasik.

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنبَأُوا أَنَّهُمْ صَالِحٌ فَلَمَّا أَخَذتُم مِّمَّنْ آمَنُوا مَالَهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ -

Artinya:

*“Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari Bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S Hud (11) : 61)*

Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran di bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya bisa dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, Negara tersebut akan hancur.” (Abdul dan At-Tariqi, 2011)

Menurut Sadeq (2004:5-6) Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai

pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti efek buruk dan membahayakan manusia.

Ekonomi Islam harus bisa menjawab pertanyaan, apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth an sich*). jawaban pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) maupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan. Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (*growth*) sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat (Sadeq, 2004:14).

Karena itu, teknik pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan *agregatif* yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat-tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga.

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut Chapra (2010:34), setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. Pertama, mengadakan pelatihan dan menyediakan lapangan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full*

*employment*. Kedua, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. Ketiga, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. Keempat memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. Kelima, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sadaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak. Dengan upaya-upaya itu, kekayaan tidak akan terpusat pada orang-orang tertentu.

Sebagaimana firman Allah SWT:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S Al-Hasyr (59) : 7)*

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas, maka peneliti semakin terdorong untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2016 – 2018)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- b. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- c. Apakah Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
- d. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari sudut pandang islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kajian rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat tujuan penulisan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- b. Untuk mengetahui apakah kemandirian keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- c. Untuk mengetahui apakah efisiensi keuangan daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- d. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sudut pandang islam.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian siding skripsi pada fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.